

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan PPID;
4. PPID;
5. PPID Pelaksana; dan Petugas Pelayanan Informasi

KEDUA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Personil dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

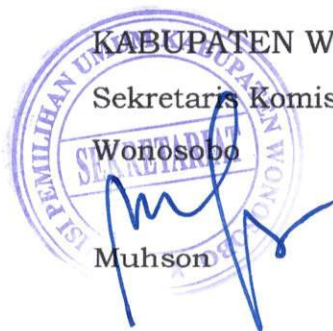
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

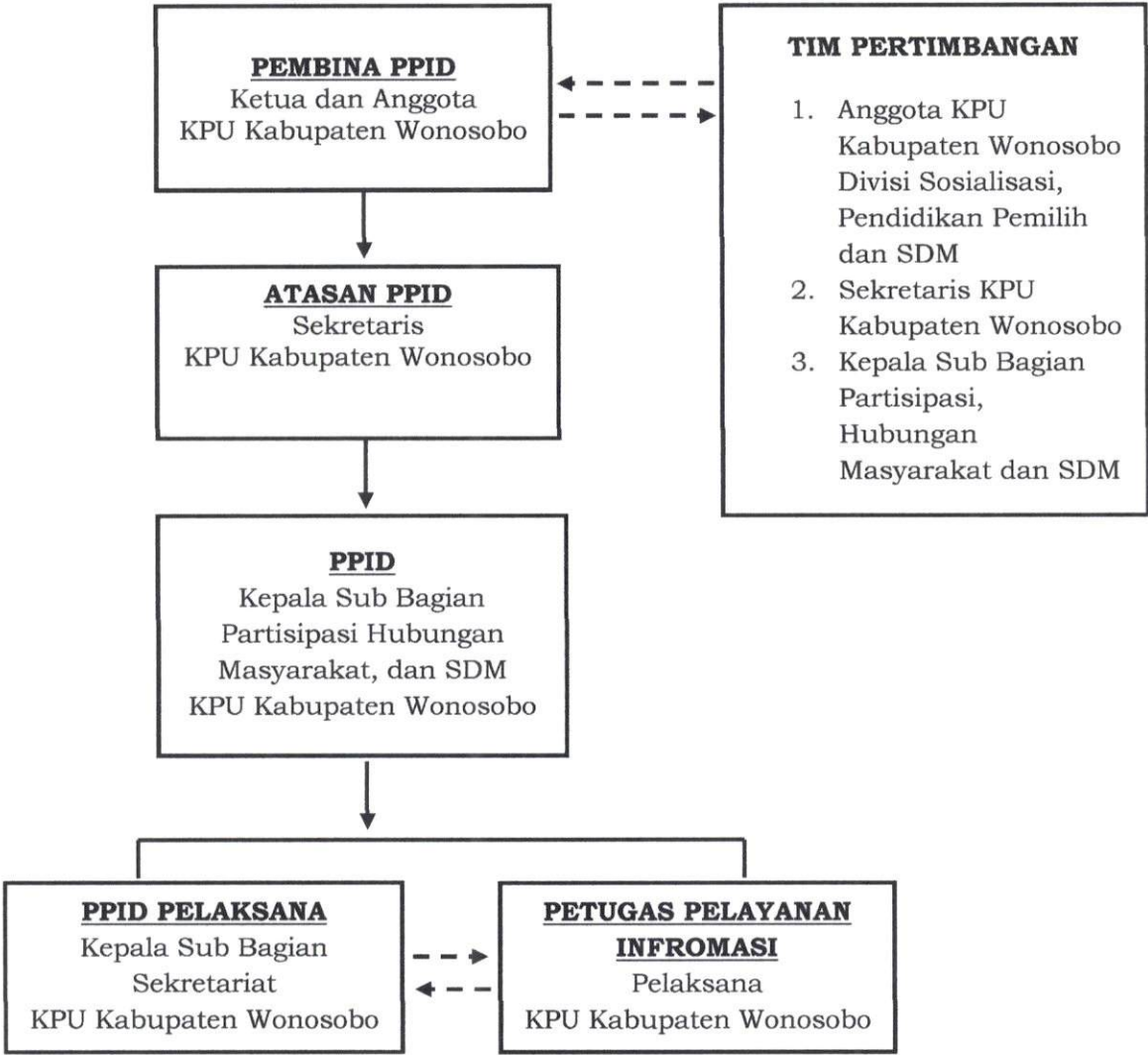
Wonosobo

Muhson



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo

Muhson



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1.	Pembina PPID	1. Ruliawan Nugroho, S.E 2. Yusy Arafah, A.Md.Kom 3. Robingul Ahsan, S.Pd, M.A 4. Oky Haryanto, S.E 5. Kabul	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik atas informasi dan data. 2. Melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2.	Atasan PPID	Muhson, S.Sos, M.Si	1. Menunjuk PPID. 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo.

			3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik. 4. Mewakili KPU Kabupaten Wonosobo dalam proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan. 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3.	Tim Pertimbangan	1. Oky Haryanto, S.E. 2. Muhson, S.Sos, M.Si 3. Dheby Puspasari, S.H	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka

			pelayanan Informasi Publik. 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi. 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik. 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	PPID	Dheby Puspasari, S.H	1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik. 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,

			penyediaan, dan pelayanan informasi. 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja. 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik. 5. Menyediakan Informasi Publik. 6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik. 7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik. 8. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
4.	PPID Pelaksana	1. Dheby Puspasari, S.H	1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,

		2. Titik Hesti Pertiwi, S.Kom. 3. Syaifurrohman, S.IP.M.Sos 4. Rifqie Ardianto, S.H.	tugas, dan kewenangannya. 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID. 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian. 4. Menyampaikan data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian kepada PPID. 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik. 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
--	--	---	--

			7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik. 8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.
5.	Petugas pelayanan Informasi	1. Nida Ulfa, S.IP 2. Wahyu Retno Palupi, S.H 3. Mukjizat Muzar, S.E 4. Eny Hanifah, S.E 5. Lailatul Azizah, A.Md 6. Fadzila Ulfa Nadia, S.Sos 7. Muqodas 8. Muhamad Hanif, S.Kom. 9. Muhammad Rafi, S.Kom.	1. Memberikan pelayanan teknis atas permohonan informasi publik. 2. Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana terkait penyediaan informasi publik.

		10. Wieda Dwi Nur Sasongko, S.Kom.	
		11. Budi Setiyawan	
		12. Sutiyono	
		13. Abdul Fatah	
		14. Gerhardus Susiyanto	
		15. Nohan Budiono, S.Kom, M.M	
		16. Fadilah, S.H	
		17. Suci Arum Sari, S.H.	
		18. Farida Rianingrum, S.H.	
		19. Detty Arimbi Hartas, SE., M.Sos	
		20. Siwi Seminarsih, S.AP.	
		21. Sugiyanto, S.Pd.I.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonosobo



Muhson